BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pemahaman Akuntansi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pemahaman

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana (2005), adalah:

> "Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain."

Menurut Winkel dan Mukhtar Sudaryono (2012:44), adalah:

> "Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain."

Sementara menurut Benjamin S. Bloom Anas Sudijono (2009:50), adalah:

"Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi."

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana (2005), adalah:

> "Hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain."

Menurut Winkel dan Mukhtar Sudaryono (2012:44), adalah:

> "Kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain."

Sementara menurut Benjamin S. Bloom Anas Sudijono (2009:50), adalah:

"Kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalahkemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami apa yang sedangdikomunikasikan.

2.1.1.2 Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi secara umum adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengolah, mengidentifikasi dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang

yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya.

Menurut Agus Mahfudz dan Sri Nur Mulyani (2009:136), adalah:

> "Suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penelitian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut."

Menurut Ely Suhayati dan Sri Dewi Anggadini (2009:02), adalah:

"Seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut."

Menurut Mursyidi (2010:17), adalah:

"Proses pengidentifikasian data keuangan, memproses pengolahan dan penganalisisan data yang relevan untuk diubah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengukuran dan pengkomunikasian informasikeuangan kepada pemakai yang berkepentingan.

2.1.1.3 Pengertian Akuntansi Pajak

Menurut Setiawan, Agus (2006:8) menjelaska bahwa akuntansi pajakadalah sebagai berikut:

> "Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuranpendapatan biaya".

Adapun akuntansi pajak menurut Waluyo (2014:35) adalah sebagai berikut:

> "Dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang".

Menurut Sukrisno Agoes, Estralita Trisnawati (2010:7-8) menjelaskanbahwa:

> "Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan disebut akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak WP dapat dengan lebih mudah menyusun SPT. Sedangkan akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK. Namun, untuk kepentingan perpajakan, akuntansi komersial harus disesuikan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

2.1.1.4 Pengertian Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajakadalah sebagai berikut :

> "Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar munurut karakteristik ekonominya. Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam perhitungan hasil usaha adalah pendapatan dan beban".

Menurut pendapat Johar Arifin (2007:12). Pemahaman akuntansi pajak adalah sebagai berikut :

> "Pemahaman akuntansi pajak merupakan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan Akuntansi adalah suatu alat yang dipakai sebagai bahasa bisnis.Informasi yang disampaikannya hanya dapat dipahami bila mekanisme akuntansi dimengerti. Akuntansi dirancang agar transaksi tercatat diolah menjadi informasi yang berguna".

Menurut Nur Hidayat (2013;68) yang diambil dari Undang-undang perpajakan mengunakan istilah pembukuan bukan akuntansi (Pasal 28 UU KUP). Akuntansi berdimensi lebih luas, yaitu meliputi pembukuan itu sendiri dan SPT. Pengertian pembukan sebagai mana dirumuskan UU KUP dalam pasal 1 angka 26 telah diuraikan terdapat beberapa pengertian.

> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam Rulyanti (2005) memiliki arti:
>
> "Pandai atau mengerti benar sedangkan pemahaman adalah proses, cara, perbuatan atau memahamkan. Ini berarti orang yang memiliki pemahaman akuntansi pajak adalah orang yang panadai dan mengerti benar akuntansi

pajak. Pemahaman wajib pajak tentang akuntansi pajak akan memberi pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan atau mebuat catatan pembukuan bagi badan usaha sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman akuntansi pajak adalah pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku serta pengaruhnya bagi perusahaan dan penyajian kewajaran penyajian laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan melalui pelaporan SPT dengan baik. Dan didalam pelaporan SPT wajib pajak harus melampirkan pembukuan yang berisi laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta yang lainya apa bila dibutuhkan.

2.1.1.5Konsep Pemahaman Akuntansi Pajak

Beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Koreksi beda waktu terjadi karena:

a) Metode penyusutan
b) Metode nilai persediaan

Adapun penjelasan konsep pemahaman akuntansi pajak sebagai berikut:

a) Metode Penyusutan

Perbedaan utama antara akuntansi dengan undang-undang perpajakan adalah penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang boleh digunakan.

Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun penentuan umur tersebut tidak terlepas dari tafsiran *Judgement.*

Menurut IAI (2007) Akuntansi memiliki beberapa metode penyusutan yaitu:

1. "Metode garis lurus *(Straight line method)* yaitu, menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat asset jika dinilai residunya tidak berubah.
2. Metode Saldo Menurun *(diminishing balance method)* yaitu, menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset.
3. Metode Jumlah Unit *(sum of the unit method*), yaitu menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat asset."

Ketentuan perpajakan hanya menetapkan dua metode penyusutan yang harus dilaksanakan wajib pajak berdasarkan pasal UU No 36 tahun 2008 pasal 11 tentang Pajak Penghasilan yaitu berdasarkan metode garis lurus dan metode saldo menurun yang dilaksanakan secara konsisten.

b) Metode nilai persedian

Dalam Pasal 10 ayat (6) Undang-undang Pajak Penghasilan, persediaan dan pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata (*Average)* atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama (FIFO) Penggunaan metode tersebut harus dilakukan secara konsisten.

2.1.1.6 Pembukuan Bagi Wajib Pajak

Menurut UU KUP no.16 tahun 2009 Pasal 1 angka 29 dalam Sukrisno Agoes (2014:7) menyatakan bahwa

> "Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban,modal, penghasilan dan biaya, serta harga jumlah perolehan, dan penyerahan barang jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi, untuk periode tahun pajak tersebut. Laporan keuangan tersebut wajib dilampirkan dalam penyampaiana SPT Tahunan sesuai dengan pasal 4 ayat (4),(4a),(4b),UU KUP."

Syarat menyelengarakan pembukuan menurut Sukrisno Agoes (2014:8) diatur dalam pasal 28 ayat (3),(4),(5),(7) UU KUP adalah sebagai berikut:

a. "Pembukuan haruslah diselenggrakan dengan memperhatikan, iktikad baik dan mencerminkan keadaan/kegiatan usaha yang sebenarnya (*full Disclosure*).
b. Pembukuan harus diselenggrakan di Indonesia, dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing, yang di ijinkan oleh menteri keuangan
c. Pembukuan diselenggrakan dengan prinsip taat asas (*consistency)* dan *stelsel accrual* atau *stelsel* kas.
d. Perubahan terhadap metode pembukuan dana tau tahun buku harus mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
e. Pembukuan yang diselenggrakan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.
f. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, termasuk hasil pengelolaan data dari pembbukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi, atau ditempat kedudukan Wajib Pajak Badan."

2.1.1.7 Dimensi Pemahaman Akuntansi Pajak

Menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2010:218). Dimensi Pemahaman akuntansi pajak adalah :

"1.Dalam pembukuan sesuai dengan KUP

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan dasar *accrual basis*atau *cash basis yang* terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan benar.

2.Memahami koreksi fiskal

Dalam koreksi fiskal terdapat beda tetap dan beda waktu. Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya yang sifatnya permanen, sedangkan beda waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara.

3.Memahami metode/pengukuran yang di perkenankan oleh perpajakan

Penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bangunan digunakan metode garis lurus sedangkan penyusutan menurut ketentuan fiskal atas bukan bangunan digunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Persediaan barang menurut pajak di ukur dengan metode FIFO dan Average serta amortisasi aktiva tetap".

2.1.1.8 Pengertian Akuntansi Fiskal

Menurut Suandy (2011:75), laporan keuangan fiskal adalah:

"Laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang- undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memeberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya."

Menurut Waluyo (2012:52) menjelaskan:

"Akuntansi komersial mengenal adanya konsep dasar entitas sehingga jelas unit kegiatan manakah yang merupakan sasaran tujuan pelaporan.Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tentang pengukuran dan pengakuan komponen yang terdapat dalam laporan keuangan. Laporan tersebut tidak selamanya sejalan dengan prinsip akuntansi komersial, karena terdapat argumentasi dari motivasi laporan keuangan fiskal memperkecil erosi

potensi pengenaan pajak dan memberi dorongan untuk merealokasi dalam bentuk-bentuk investasi."

Menurut Muda Marcus (2002:703), adalah:

"Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan perpajakan. Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal yaitu, melakukan koreksi atau penyesuaian dengan aturan perpajakan.Koreksi tersebut diperlukan karena terdapat perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Peraturan Perpajakan yang dibedakan dalam dua kelompok yaitu beda tetap dan beda waktu."

Menurut Gunadi (2001 : 9), adalah:

"Pencatatan data perusahaan dengan teknik tertentu dan mengolahnya sehingga dapat disusun menjadi laporan keuangan".

2.1.1.9 Pendapatan dan Biaya pada Akuntansi Fiskal

2.1.1.9.1 Pendapatan yang termasuk ke dalam Objek Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu :

"Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Yang termasuk ke dalam objek pajak yaitu:

a. Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafitikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
c. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
d. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

2.1.1.9.2 Pendapatan yang dikeualikan Objek Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 (3) yang dikecualikan oleh objek pajak:

a. Warisan
b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/ atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit)* sebagimana dimaksud Pasal 15.
c. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa
d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dana suransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan
e. Iuran diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
f. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagimana dimaksud pada huruf e, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2.1.1.9.3 Biaya yang boleh dikurangkan dari Penghasilan

Pada sisi Fiskal, mengartikan beban sebagai biaya untuk menagih, memperoleh dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Perbedaan inilah yang menyebabkan pihak fiskus sering berbeda pendapat dengan wajib pajak dalam hal menentukan beban/biaya yang boleh atau tidak boleh dikurangkan sehingga harus dikeluarkan/tidak boleh diperhitungkan sebagai pengurangan penghasilan.

Misalnya penafsiran atas bunyi undang-undang yang menyatakan bahwa biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah meliputi biaya untuk menagih, memelihara dan mempertahankan penghasilan. Besarnya Pengahasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan pengahsilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
b. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
c. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagimana dimaksud dalam Pasal 7.

2.1.1.9.4 Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan

Menurut Undang-undang No 36 tahun 2008, pasal 9 menjelaskan, untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikuranglan :

a. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya
b. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
c. Pajak Penghasilan

2.1.2 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Untuk lebih memahami pengertian pajak berdasarkan undang-undang, akan saya jelaskan lebih mendetail terkait dengan komponen-komponen yang terkandung dalam pajak.

Pengertian Pajak menurut Ilyas dan Burton (2011:6) adalah:

> “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

> "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2.1.2.1 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6)yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
   "Penerimaan pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri".
2. Fungsi Mengatur (*Regular*)
   "Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah".

2.1.2.2 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini:
   a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
   b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada phak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifat yaitu pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut:

a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut:
   a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
   b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

2.1.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

2.1.3.1 Pengertian Surat Pemberitahuan(SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Pasal 1 angka 11 undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Mardiasmo (2011:31) adalah:

> "Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

2.1.3.2 Fungsi SPT

Dalam penjelasanpasal 3 ayat (1) UU No. 16 tahun 2009,fungsi SPT dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Penghasilan
   a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terutang
   b. Melapor pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan/pemungutan pihak laindalam satu tahun pajak/bagian tahun pajak.
   c. Melaporkan pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan/pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak
   a. Sarana untuk melapor dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang.
   b. Melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran
   c. Melaporkan tentang pembayaran/pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pemotong/Pemungut Pajak
   Sebagai sarana melapor dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong/dipungut dan disetorkannya.

2.1.3.3 Jenis SPT

Menurut Mardiasmo (2011:34), jenis SPT daat dilihatdari dua klasifikasi, yaitu:

1. Berdasarkan bentuk dibagi dalam dua jenis
   a. SPT berbentuk formulir kertas, dan
   b. e-SPT
2. Berdasarkan waktu pelaporan dibagi dalam dua jenis
   a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak.
   b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahunan pajak.

2.1.3.4 Prosedur Penyelesaian SPT

Menurut Mardiasmo (2011:32), prosedur penyelesaian SPT diantaranya, adalah:

1. Wajib pajak sebagaimana telah diatur dapat mengambil sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJP, atau mengambil dengan cara lain sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan misa dengan mengakses situs DJP untuk mendapatkan formulir tersebut.
2. Wajib pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angkaArab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan DJP.
3. Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.
4. Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biasa dengan tandatangan stampel atau tandatangan elektronik/digital, yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
5. Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, antara lain:
   a. Untukwajib pajak yang mengadakan pembukuan: laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukanuntuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
   b. Untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
   c. Untuk wajib pajak yang menggunakan normaperhitungan: perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang berdangkutan.

2.1.3.5 Pembetulan SPT

Menurut Mardiasmo (2011:33) jika pengisian SPT ternyata terdapat kesalahan,maka wajib pajak atas kemauan sendiri dapat membetulkan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2(dua) tahun setelah saat terutang atau berakhirnya masa pajak, dengan syarat:

1. DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pembetulan SPT berakibat pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan

sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan atau jumlah pajak yang kurang baya, dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran pembetulan SPT.

2. Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan. Selanjutnya wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutangbeserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (kali) jumlah pajak yang kurang bayar.

   Sekalipun jangka waktu pembetulan SPT telah berakhir, dengan syarat DJP belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), wajib pajak dengan kesadaran dapat mengungkap dalam suatu laporan tersendiri atas ketidakbenaran pengisian SPT oleh wajib pajak, yang menimbulkan akibat sebagai berikut:

   1. Pajak yang masih harus dibayar menjadilebih besar/lebih kecilatau
   2. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil/lebih besaratau
   3. Jumlah harta menjadi lebih kecil/lebih besaratau
   4. Jumlah modal menjadi lebih besar/lebih kecil.

   Pajak yang kuang bayar timbul akibat pengungkapan serta sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan.

2.1.3.6 Batas waktu dan Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT

Batas penyampaian SPT dalam pasal 3 ayat 3 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP adalah:

a. SPT Masa, paling lama 20(dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
b. SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, paling lama 3(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.
c. SPT Tahunan PPh wajib pajak bdan , paling lama 4 (empat) bulan seteah akhir tahun pajak.

Walaupun batas waktu penyampaian SPT telah ditetapkan, namun wajib pajak dapat memperpanjang waktu penyampaian SPT tahunan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan batas waktu penyampaian SPT tahunan kepada DJP dengan disertai

1. Alasan penundaan,
2. Surat pernyataan perhitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun pajak,

3. Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara.

2.1.3.7 Sanksi Administrasi dan Pidana Terkait SPT

Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sehubungan dengan SPT dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 7 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa:
   Apabila wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas jangka waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda:
   a. SPT Tahunan PPh orang pribadi sebesar Rp100.000,00.
   b. SPT Tahunan PPh badan sebesar Rp 1.000.000,00.
   c. SPT Masa PPN sebesar Rp 500.000,00
   d. SPT Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00.
2. Pasal 13A UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara yang dilakuan pertama kali tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenakan sanksi administrasi 200% dari pajak yang kurang bayar. Sedangkan kealpaan yang kedua akan didenda paling sedikit 1 (satu) kali dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan/paling lama 1 (satu) tahun.
3. Pasal 39 UU No.16 tahun 2009 tentang KUP, disebutkan bahwa apabila wajib pajak dengan sengaja tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik, akan dikenakan:
   a. Sanksi pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar atau dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulanatau paling lama 6 (enam) tahun.
   b. Pidana untuk kedua kali ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi diatas.
   c. Percobaan penyalahgunaan NPWP atau PKP menyampaikanSPT yang tidak benar/lengkap dalam rangka restitusi/kompensasi/pengkreditan pajak, dipidana penjara paling sedikit 6 (enam) bulan, paling lama 2 (dua) tahun dan didenda paling sedikit 2 (dua) kali paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak/kurang bayar.

2.1.4 Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT)

2.1.4.1 Pengertian e-SPT

Dalam mewujudkan sistem administrasi modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat, dan akurat.

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud e-SPT adalah:

"Penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer."

Sedangkan pengertian e-SPT menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah :

> "Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digitaldan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitugan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Wajib pajak dapat menggunakan aplikasi e-SPT yang diberikan secara cuma-cuma oleh Dirjen Pajak supaya wajib pajak dapat merekam, memelihara, dan *mengenerate* data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.4.2Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak mengenai Penerapan e-SPT

Menurut Surat Edaran/19/PJ/2007 Direktorat Jenderal Pajak sistem mengenai penerapan e-SPT adalah sebagai berikut :

1. "*Software*. Menurut Susanto (2004) dalam Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya *Software*adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan computer atau aplikasi tertentu pada computer.

   a. Perangkat pedukung
   b. Koneksi Jaringan

2. *Brainware.* Menurut Susanto (2004) dalam Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya *Brainware* adalah Sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen.

   a. Pemahaman tentang sistem informasi direktorat jenderal pajak

3. Prosedur. Menurut Susanto (2004) dalam Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya Prosedur adalah rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

   a. Standar operating prosedur

4. *Hardware*. Menurut Susanto (2004) dalam Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya *Hardware* adalah peralatan phisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam betuk informasi.

   a. Perangkat Pendukung

5. Pengguna (*Use*). Menurut Susanto (2004) dalam Buku Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya Pengguna adalah Sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi manajemen.

   a. Kemudahan penggunaan
   b. Pemahaman pengguna
   c. Efektivitas aplikasi

6. Kualitas sistem (*system quality*). Menurut *The dDelone and McLean model of information systems success* (2003)Kualitas sistem adalah merupakan pengukuran kesuksesan teknikal.

   a. Menu bantuan (*Help*)
   b. Koneksi jaringan
   c. Stabilitas sistem

7. Kepuasaan penggunaan. Menurut Kotler (2002:42) dalam buku*Marketing Management*adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya.

   a. Tingkat Kepuasan Pengguna”

2.1.4.3 Keungulan e-SPT

Menurut Pandiangan (2008:36) menyatakan bahwa keunggulan e-SPT adalah:

1. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib pajaklebih menyampaikan datanya secara elektronik.

Menurut DJP keunggulan e-SPT(sumber: www.pajak.go.id) adalah:

1. penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/*flashdisk*.
2. Data perpajakan terorganisasi dengan baik.
3. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis.
4. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tpat karena menggunakan sistem komputer.
5. Kemudahan dalam perhitungan dan pembuatan Laporan Pajak.
6. Data yang disampaikan wajib pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.
7. Menghindari pemborosan kertas serta berkurangnya pekerjaan-pekerjan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

2.1.4.4 Jenis e-SPT

Jenis e-SPT yang digunakan ada 3 jenis (sumber: www.pajak.go.id)

1. e-SPT Masa PPh
   Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Masa PPh yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Bendaharawan dan Pemotong/Pemungut sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007.
2. e-SPT Tahunan PPh
   Aplikasi ini merupakan aplikasi e-SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak.Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan formulir 1770 dan 1770S untuk pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak mulai Tahun 2015.e-SPT Tahunan PPh 1770 dan 1770S telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-19/PJ/2014 dan Aplikasi e-SPT Tahunan PPh Badanyang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Digunakan oleh Wajib Pajak Badan yang menggunakan pembukuan.Aplikasi tersedia dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika.
3. e-SPT Masa PPN
   Aplikasi ini adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.4.5 Prosedur Penyampaian e-SPT

Prosedur Penyampaian e-SPT berdasarkan Per 06/PJ/2009 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi perpajakannya;
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain:
   a. Data identitas Wajib Pajak Pemotong/Pemungut dan identitas Wajib Pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, Nama, Alamat, Kode Pos, Nama KPP, Pejabat Penandatanganan, Kota, Format Nomor Bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Nomor awal bukti Potong/Pungut, Kode Kurs Mata Uang yang digunakan;
   b. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh;
   c. Faktur Pajak;

d. Data perpajakan yang terkandung dalam SPT;
e. Data Surat Setoran Pajak (SSP), Seperti: Masa Pajak, Tahun Pajak, tanggal setor, NTPN, kode Akun/KJS, dan jumlah pembayaran pajak;

3. Wajib Pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem yang dimiliki Wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT;
4. Wajib Pajak mencetak Bukti Pemotongan/Pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikan kepada pihak yang dipotong/dipungut;
5. Wajib Pajak mencetak formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
6. Wajib Pajak menandatangani formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-SPT;
7. Wajib Pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan disimpan dalam media elektronik;
8. Wajib Pajak menyampaikan e-SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan cara:
   a. Secara langsung atau melalui pos/perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat, dengan membawa atau mengirimkan formulir Induk SPT Masa PPh dan/atau SPT Masa PPN dan/atau SPT Tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah ditandatangani dan *file* data SPT yang tersimpan dalam bentuk elektronik serta dokumen lain yang wajib dilampirkan; atau
   b. Melalui e-Filling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Atas penyampaian e-SPT secara langsung diberikan tanda penerimaan surat dari TPT, sedangkan penyampaian e-SPT melalui pos atau jasa ekspedisi/kurir bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanda terima SPT. Atas penyampaian melalui e-Filling diberikan bukti penerimaan elektronik.

2.1.4.6 Pembetulan e-SPT

Berdasarkan Per 06/PJ/2009 cara pembetulan e-SPT adalah:

1. Pembetulan atas SPT yang telah disampikan dalam bentuk elektronik(e-SPT), wajib disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT).
2. Pembetulan atas SPT yang telah disampaikan dalam bentuk kertas (*hardcopy*), dapat disampaikan dalam bentuk elektronik (e-SPT) atau dalam bentuk kertas (*hardcopy*).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikut sertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan Kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Yaitu Kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Karena sebagian besar pekerjaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh Wajib Pajak (dilakukan sendiri atau dibantu tenaga ahli misalnya praktisi perpajakan profesional/ *tax agent*) bukan fiskus selaku pemungut pajak. Sehingga kepatuhan dilakukan dalam *self assessment system*, dengan tujuan pada penerimaan pajak yang optimal.

Terdapat definisi mengenai kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut:

> "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana: Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya."

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) mengemukakan bahwa:

> "Kepatuhan wajib pajak adalah Kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:139) menyatakan bahwa:

> "Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan

beban pajak mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan konstribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Dari kesimpulan di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.5.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Macam-macam kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), adalah:

1.Kepatuhan Fornal, dan

2.Kepatuhan Material.

Adapun penjelasan mengenai Macam-macam kepatuhan sebagai berikut:

1.Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan wajib pajak memenuhi *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material

perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2011: 119) adalah sebagai berikut:

"1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pembertitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan

Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke ka negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system"*.

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011: 120) disebutkan bahwa:

> "Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Dengan fasilitas tersebut di atas, Wajib Pajak dapat tetap melakukan kewajibannya walaupun dengan keterlambatan waktu, namun dapat dikategorikan sebagai wajib pajak yang patuh.

Sementara itu, menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

> "Kepatuhan formal adalahsuatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaksecara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu dalam membayar pajak, dan pelaporan Wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu.
>
> Kepatuhan material adalah waktu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jadi Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu

2.1.5.3Pengukuran Kepatuhan Wajib Pajak

Self assessment system menurut Siti Kurnia (2010,101) adalah:

"Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya."

Kewajiban wajib pajak dalam *self assessment system* menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), menjelaskan bahwa:

1. Mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak
   Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media ekektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan/atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
   Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak prepayment
3. Menyetor pajak tersebut ke bank persepsi/kantor pos
   a.Membayar Pajak

   – Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.
   – Melalui pemotongan dan pemungutan pihal lain (PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihal lain di sini berupa:
   – Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditnjuk pemerintah
   – Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, bea materai

   b. Pelaksanaan Pembayaran Pajak Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik (e-playment).

   c. Pemotongan dan Pemungutan Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4 (2),, PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.
4. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak
   Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan pernghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau

pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

2.1.5.4 Manfaat dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntunngan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2013: 143) adalah sebagai berikut:

"1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN".

Adapun pentingnya kepatuhan perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) disebutkan bahwa:

> "Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara pajak akan berkurang."

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara
2. Pelayanan pada Wajib Pajak
3. Penegakan hukum perpajakan
4. Pemeriksaan pajak
5. Tarif pajak.

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal

2.1.5.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:143) membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior Wajib Pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai pemenuhan kewajiban perpajakan. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentuk perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. “Perlawanan pasif
   Perlawanan pasif merupakan kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisistruktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual penduduk, moral warga masyarakat, dan tentunya sistem pemungutan pajak itu sendiri.
   a. Struktur perekonomian suatu negara berdasarkan pada fundamental Ekonomi Makro, jika fundamental ekonomi makronya kuat dan sehat tentunya struktur perekonomian negara akan kuat.
   b. Faktor-faktor kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan, dapat menyebabkan investasi fisik maupun investasi sumber daya

manusia rendah, sehingga mengakibatkan tingkat produktivitas rendah, yang berakibat pada pendapatan rendah.

c. Intelektual penduduk yang merupakan hasil dari fundamental ekonomi yang belum sehat dan kuat tentunya kana menghasilkan tingkat intelektual yang rendah.
d. Moral masyarakat akan mempengaruhi pengumpulan pajka oleh fiskus.
e. Sistem pemungutan pajak suatu negara yang baik, adalah berdasarkan pada prinsip-prinsip adil, kepastian hukum, ekonomis dan *convenience*.

2. Perlawanan aktif
   Meliputi usaha masyarakat untuk menghindari, menyelundupkan, memanipulasi, melalaikan dan meloloskan pajak yang langsung ditujukan kepada fiskus.
   a. Penghindaran Pajak, menghindari pajak merupakan gejala biasa, biasanya dilakukan dengan penahanan diri, yang mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat dikenakan pajak.
   b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak, merupakan usaha aktif Wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapus, memanipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.
   c. Melalaikan Pajak, usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan memghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang sekiranya akan dapat disita oleh fiskus".

2.1.5.6 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011: 97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

"1.Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;

2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalm menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yurisi formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya".

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menjelaskan bahwa:

> "Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiba perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:
>
> 1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
> 2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
> 3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
> 4. Membayar pajakyang terutang tapat pada waktunya."

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

> "1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
> 2. Kepatuhan untuk melaporak kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
> 3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
> 4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan".

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

> "1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, yang meliputi:
>
> a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
> b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;dan
> c. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir (2) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dengan ketentuan :Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan;dan
4. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik; dan
5. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir".

Dari kriteria tersebut wajib pajak dapat diuntungkan dengan keuntungan yaitu jika perusahaan telah memenuhi kriteria tersebut di atas, sebaiknya wajib pajak segera melakukan permohonan ke KPP tempat wajib padak terdaftar yang oleh KPP akan diteruskan ke Kantor Wilayah (Kanwil) untuk ditetapkan sebagai wajib pajak dengan Kriteria Tertentu (Wajib Pajak Patuh). Karena pada prinsipnya pengajuan menjadi wajib pajak patuh adalah merupakan tugas dari KPP untuk menginventarisir wajib pajaknya yang diusulkan ke Kantor Wilayah dimana KPP tersebut berada. Adanya keuntungan yang anda peroleh nyata dengan menajdi wajib pajak patuh yaitu perlakuan khusus untuk restitusi PPh dan PPN. Untuk restitusi PPh paling lama 3 bulan dapat diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak. Sedangkan PPN paling lama 1 bulan. Mengapa begitu cepat? Pertama, DJP tidak melakukan pemeriksaan tapi penelitian. Kedua, dalam rangka pelayanan. Tetapi, DJP juga dapat melakukan pemeriksaan atas WP Patuh, dan bisa saja Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak

yang telah diterbitkan dikoreksi dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah sanksi 100% sesuai Pasal 17C ayat (5) UU KUP. Wajib Pajak Patuh mendapat perlakuan khusus dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. P-11/BC/2005 dan P-24/BC/2007 menyebutkan bahwa Wajib Pajak Patuh mendapat fasilitas Mitra Utama (MITA) sehingga atas impor yang dilakukan bisa melalui Jalur Prioritas

2.1.5.7Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan"

Sedangkan pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

"Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah Orang Pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".

Maka dalam prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2.1.5.8Kriteria Wajib Pajak Orang Pribadi

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) menyatakan,Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia adalah yang melakukan kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas.

"1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh), penghitungan pajak penghasilannya menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Hal-hal yang diatur dalam PP 46/2013 sehubungan dengan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha ***tidak termasuk pekerjaan bebas*** dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 1%.
b. ***Tidak termasuk/dikecualikan*** dariWajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang dalam usahanya:

    a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
    b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

c. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan.
d. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 dalam suatu tahun pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif pajak penghasilan bersifat final 1% sampai dengan akhir tahun pajak yang bersangkutan.
e. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (pasal 17).
f. Ketentuan dikenai tarif pajak penghasilan bersifat final 1% ini tidak berlaku atas penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perpajakan (pasal 5 PP 46/2013).
g. Atas penghasilan selain dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP 46/2013 yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikenai

Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (seperti yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPh), yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan . Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas tersebut sesuai penjelasan PP 46/2013 meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintangiklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
c. olahragawan;
d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;.
f. agen iklan;
g. pengawas atau pengelola proyek;
h. perantara;
i. petugas penjaja barang dagangan;
j. agen asuransi; dandistributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling)* dan kegiatan sejenis lainnya

2.2 Kerangka Pemikiran

Setelah berkurangnya pendapatan minyak bumi dan gas bumi, pajak menjadi sektor pendapatan Negara yang sangat penting. Mengingat pentingnya peranan pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam menunjang penyelenggaraan negara yang menyebabkan pemerintah mulai mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan pajak merupakan jumlah iuran yang dibayar oleh masyarakat dimana dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang nantinya digunakan oleh negara untuk

membayar pengeluaran negara berupa pemeliharaan berbagai fasilitas untuk digunakan oleh umum

2.1.1 Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

> "Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahaman akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggrakan pembukuan atau membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat diketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan". Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2005)

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2009;140). "Pemahaman akuntansi termasuk kedalam faktor Tarif Pajak. Dalam penetapan tarif pajak harus berdasarkan keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak". Menurut Waluyo (2008: 17) "Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar)".Akuntansi pajak adalah sumber dasar pembukuan sehinga perusahaan dapat melihat apa yang terjadi didalam perusahaan dan dari pembukuan tersebut pajak dapat menentukan seberapa besar nilai pengenaan pajak yang akan didapat dalam perusahaan tersebut.

Menurut Rulyanti Susi Wardhani (2008) bahwa :

> "Setiap badan usaha diwajibkan untuk menggunakan pembukuan dalam menghitung pajaknya. Pemahama akuntansi pajak akan memberikan pengetahuan bagaimana wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau

membuat catatan (sistem pembukuan) bagi badan usaha, sehingga dari catatan tersebut dapat di ketahui besarnya penghasilan kena pajak. Dari pembukuan yang disusun tersebut diharapkan dapat dihasilkan laporan yang baik tentang kinerja wajib pajak, yang pada akhirnya dilaporkan dalam SPT. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman akuntansi pajak, dalam penelitiannya yaitu pengaruh pemahaman akuntansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:141) bahwa :

"Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dan kontinyu akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam mengimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional".

Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya (2011)bahwa.Pemahaman akuntansi pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dan juga menurut Ade Saepudin (2012) bahwa : Pemahaman akuntansi pajak dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada wajib pajak badan PPh berbentuk CV dan PT di Kota Tasikmalaya.

2.2.2 Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori pendukung yang menghubungkan menurut Sri Rahayu (2009:123) adalah sebagai berikut :

> "Pada dasarnya penyampaian SPT secara *electronic* inimerupakan upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam menyampaikan SPT bagi aparat pajak, teknologi *electronic* mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan *database* karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Pemerintah berharap dengan adanya teknologi *electronic* mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak".

Penelitian yang dilakukan oleh Novi Purnama (2014), Lulu Azzahra (2014) dan Firdaus Aprian (2015)membuktikan bahwa penerapan e-SPT mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3 Paradigma Penelitian

Pada paradigma penelitian ini akan diketahui bagaimanan hubungan antar variable penelitian, berikut adalah bentuk paradigma penelitian yang terdiri dari variable pemahaman akuntansi pajak, penerapan e-SPT dan kepatuhan wajib pajak

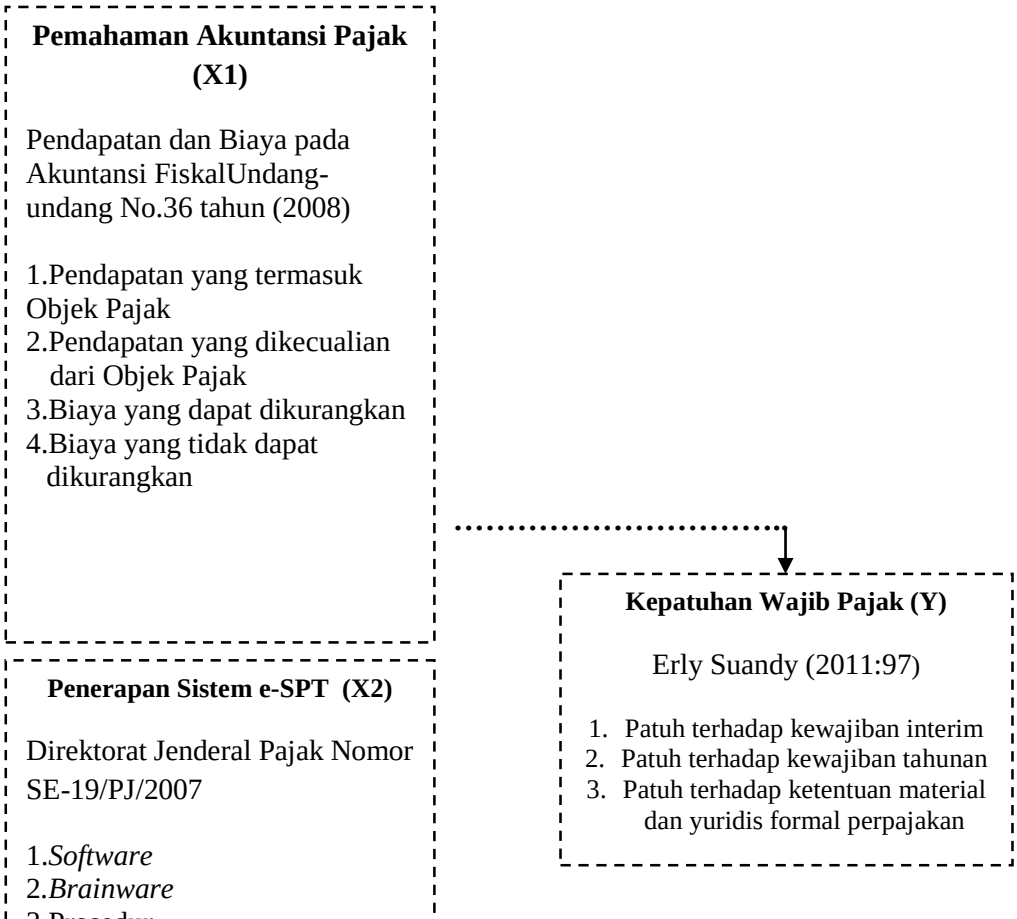

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Keterangan : …….→ : Parsial

: Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis)dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Secara Parsial

Hipotesis parsial yang diajukan penulis adalah :

1. Pemahaman akuntansi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Penerapan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.